



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 43.3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efisiensi manajemen pendidikan di Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan otonomi pendidikan ;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kesesuaian nama sekolah seiring dengan telah dibentuknya Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan atau sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Tidore Kepulauan ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu melakukan perubahan nomenklatur SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 54);
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Tidore Kepulauan, yang nama-nama sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

KEDUA :

Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada pelaksanaannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 14 Juli 2008



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktorat di lingkungan Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Maluku Utara di Ternate.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di Tidore.
7. Pimpinan PTN dan PTS se-Propinsi Maluku Utara.
8. Kepala LPMP Maluku Utara di Rum.
9. Pimpinan BUMN/Instansi Swasta se-Kota Tidore Kepulauan di Tidore.
10. Kepala UPTD dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
11. Kepala SD, SMP, SMA, dan SMK dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 43.3 TAHUN 2008

TANGGAL : 14 JULI 2008

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	2	3	4
1.	SMK Negeri 1 Tidore	SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan	Jl. Timore No. 1 Soasio Tidore
2.	SMK Negeri 2 Tidore	SMK Negeri 2 Tidore Kepulauan	Jl. Raya Soasio Rum Kec. Tidore Selatan
3.	SMK Negeri 3 Tidore	SMK Negeri 3 Tidore Kepulauan	Jl. Kalaodi Kec. Tidore
4.	SMK Negeri 4 Tidore	SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan	Jl. Raya Bale Kec. Oba
5.	SMK Negeri 5 Tidore	SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan	Jl. Raya Galala Kec. Oba Utara



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, ff' B

ACHMAD MAHIFA